



PUTUSAN

Nomor **953/Pdt.G/2024/PA.Ktbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA ALAM KECAMATAN , dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Robby Saputra, S.H., Fransiskus, S.H. dan Rizki Putra Pratama, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Akasia Raya No 67, Perumnas Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, dengan ini memilih domisili pada alamat email xxxbysaputra24@ymail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 436/SKH/X/2024/PA.Ktbm tanggal 15 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.953/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 953/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 15 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2018, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung pada tanggal 3 September 2018, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0381/011/ix/2018.
2. Bahwa pelaksanaan ikatan perkawinan antar keduanya dilangsungkan secara khidmat dengan dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dan/atau intimidasi dari pihak manapun.
3. Bahwa selama perkawinan tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT yang berstatus sebagai pasangan suami-istri tersebut telah saling bergaul dan telah dikaruniakan seorang anak yang bernama :
 - ANAK 1 lahir di Damarpura, 14 Januari 2019
 - ANAK 2 lahir di Kotabumi, 20 Juli 2020
 - ANAK 3, lahir di Damarpura, 15 Februari 2023
4. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di Jln Raden Intan Gg Singgah Mata I, RT/RW 002/004, Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, pekerjaan mengurus rumah tangga, beragama islam. Selama itu juga mereka menjadikan tempat tinggal tersebut sebagai rumah untuk menjaga kerukunan rumah tangga serta mendidik dan membesarkan anak di masa yang akan datang.
5. Bahwa selama menjalani ikatan perkawinan tersebut. Pihak PENGUGAT dan TERGUGAT saling membahu untuk menafkahi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja serabutan. Tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan demi kepentingan kesejahteraan rumah tangga beserta anak.
6. Bahwa hubungan suami-isteri PENGUGAT dan TERGUGAT yang awalnya berjalan harmonis dan rukun sejak perkawinan tersebut diadakan dengan tidak adanya konflik, , alih-alih hiruk pikuk keributan yang terjadi di rumah tangga PENGUGAT. Namun keretakan rumah tangga itu terjadi lantaran terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.953/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berawal pada tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan TERGUGAT sejak Tahun 2019. Tindakan itu bermula dari saling cek-cok atau selisih antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mengenai pengelolaan rumah tangga dan pengurusan biaya anak. TERGUGAT yang merasa wibawanya selaku kepala rumah tangga telah dihina oleh PENGGUGAT, akhirnya melakukan tindakan kekerasan kepada PENGGUGAT dengan melakukannya secara fisik. Meskipun demikian PENGGUGAT tetap tegar dan sabar, serta masih memaafkan tindakan TERGUGAT itu kepada dirinya ;
8. Bahwa atas hal itu, kericuhan rumah tangga yang terjadi antara keduanya sempat telah dilakukan upaya perdamaian yang masing-masing dibantu oleh pihak kerabat. Hanya saja upaya perdamaian ini mengalami kebuntuan, setelah perselisihan rumah tangga terjadi kembali dan disertai tindak kekerasan secara fisik oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;
9. Bahwa pada akhir bulan Juli Tahun 2023, PENGGUGAT menasehati TERGUGAT untuk berhenti bermain judi dan fokus dalam membangun kesejahteraan rumah tangga dengan mempergunakan uang demi kebutuhan anak. Namun alih-alih berubah atas nasehat tersebut, TERGUGAT justru membalas dengan makian yang disertai dengan kekerasan kepada PENGGUGAT. Merasa geram atas tindakan tersebut PENGGUGAT mencoba melawan dengan teguran keras, mengingat uang yang dipakai berjudi adalah uang yang didapatkan dari hasil pinjol, yang mana PENGGUGAT sendiri awalnya tidak tahu akan hal itu ;
10. Bahwa perselisihan hebat lantas terjadi hingga kesabaran PENGGUGAT pada akhirnya pupus karena TERGUGAT masih begitu keras kepala atas tindakannya yang tidak mempedulikan kesejahteraan rumah tangga, terutama anak-anak. Pada akhirnya PENGGUGAT memutuskan pergi dari rumah, dan akhirnya mereka, PENGGUGAT dan TERGUGAT, telah berpisah rumah sejak Juli 2023 hingga gugatan ini diajukan.
11. Bahwa selama berpisah rumah tersebut, TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada PENGGUGAT. Padahal TERGUGAT yang merupakan suami dari PENGGUGAT seharusnya tetap menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah lahiriah.

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.953/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa karena hubungan keduanya yang sudah merenggang dan PENGUGAT telah habis kesabaran atas hubungan yang tidak kasmaran ini. Janji yang dahulu disepakati oleh TERGUGAT untuk menjadikan rumah tangga ini sebagai rumah tangga harmonis telah retak dan tidak layak untuk dilanjutkan, sehingga dengan ini PENGUGAT memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinan ini karena sudah tidak dapat ditolerir.
13. Bahwa atas tindakan TERGUGAT tersebut juga telah menghilangkan prinsip daripada tujuan perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 39 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus cerai perkawinan ini.
14. Bahwa atas serangkaian uraian gugatan di atas berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 cukup beralasan bagi PENGUGAT untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama terkait. Dalam hal ini cerai gugat diajukan di Pengadilan Agama Kotabumi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu bain Sughra TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGUGAT (PENGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikian atas terkabulnya gugatan ini, kami menyampaikan terima kasih.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Robby Saputra, S.H., Fransiskus, S.H. dan Rizki Putra Pratama, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Akasia Raya No 67, Perumnas Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, dengan ini memilih domisili pada alamat email robbysaputra24@ymail.com, berdasarkan

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.953/Pdt. G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 436/SKH/X/2024/PA.Ktbm tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 953/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 16 Oktober 2024 dan 24 Oktober 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 436/SKH/X/2024/PA.Ktbm tanggal 15 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.953/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya gugatan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 953/Pdt.G/2024/PA.Ktbm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.953/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Ridho, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Eka Fitri Hidayati, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 953/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 15 Oktober 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ari Eka Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Muhammad Ridho, S.Sy.

Hakim Anggota

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I

Panitera Pengganti

Ari Eka Putra, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp 80.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 32.000,00
4. PBT Isi Putusan	:	Rp 16.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.953/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)